

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, berupa:

- a. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. tunjangan profesi guru;
  - c. jasa pelayanan Kesehatan; dan
  - d. honorarium pengelola keuangan Daerah dan pelaksana pengadaan barang/jasa.
2. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah 4 (empat) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pencapaian target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

yang telah ditetapkan kepada Perangkat Daerah berkenaan.

- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan capaian target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 9B

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintah Daerah dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang linier;
  - b. mengajar pada satuan pendidik yang tercatat pada data pokok pendidikan; dan
  - c. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian target kinerja.

#### Pasal 9C

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan pencapaian target kinerja.

#### Pasal 9D

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium pengelola keuangan Daerah dan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada:
  - a. Pengelola keuangan Daerah, terdiri dari:
    1. Pengguna Anggaran;
    2. Kuasa Pengguna Anggaran;
    3. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
    4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
    6. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. Pelaksana pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
    1. Pejabat Pembuat Komitmen;
    2. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
    3. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 September 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002